

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROTE NDAO**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja ini juga sebagai instrumen umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya kami berharap LKIP ini dapat memberikan kontribusi sebagai media informasi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Ba'a, 21 Januari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Rote Ndao,



Petson S. Hangge, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19750103 200012 1 003

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2024.

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 4 (tiga) indikator kinerja sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil		Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (IKM)	Poin	89	89,95	101,07	Sangat Tinggi
		Rata- Rata Capaian Indikator Kinerja Tujuan				101,07	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil	Rasio penduduk berktsp persatuan penduduk Kelahiran pada anak 0-17 tahun Presentase Pasangan Berakta Nikah	%	100	94,19	94,19	Sangat Tinggi
			%	100	88,77	88,77	Tinggi
			%	75	64,39	85,85	Tinggi
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	40	37,42	93,55	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran					90,59	Sangat Tinggi
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				95,83	Sangat Tinggi

Rata-rata capaian indikator kinerja Tujuan/Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 95,83% atau dikategorikan “**Sangat Tinggi**”, dengan rata-rata capaian yaitu:

- 1) Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil** sebesar 101,07% (*Sangat Tinggi*); dan

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2024 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima**” melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- 4) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2024 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Masih rendahnya koordinasi lintas sektor ;
- 2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan Administrasi Database Kependudukan
- 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan dokumen kependudukan

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelayanan dokumen kependudukan;
- 2) Optimalisasi Sumberdaya Manusia Aparatur yang tersedia melalui pembinaan dan pembimbingan dalam rangka peningkatan pengetahuan teknis pengelolaan Administrasi database kependudukan;
- 3) Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pengurusan dokumen kependudukan
- 4) Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.774.019.827,- (Dua Miliard Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan

terrealisasi sebesar Rp. 2.686.605.229,- (*Dua Miliard Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) atau sebesar 96,85%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar Rp. 87.414.598,- (*Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 3,15% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja (101,07%) terhadap realisasi anggaran (96,85%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 1,59

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba'a, 21 Januari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Rote Ndao



Petson S. Hangge, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19750103 200012 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Iktisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	3
D. Dasar Hukum	8
E. Sistematika Pelaporan	9
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024	11
B. Indikator Kinerja Utama	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	19
B. Capaian Kinerja	22
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
D. Kinerja Keuangan	46
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN – LAMPIRAN	40
1. FORMAT VERIVIKASI LEVEL I LKIP 2024	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024	
3. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	
4. POHON KINERJA TAHUN 2024	
5. RENCANA AKSI TAHUN 2024	
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2019-2024	
7. SOP PENYUSUNAN LKIP PERANGKAT DAERAH	
8. SK TEAM PENYUSUN LKIP PERANGKAT DAERAH	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin	4
Tabel 1.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.3.	Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil	5
Tabel 1.4.	Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya	7
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	17
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024	18
Tabel 3.1.	Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja	21
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	22
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	24
Tabel 3.4.	Konversi Bobot Nilai Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	25
Tabel 3.5.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tranparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	31
Tabel 3.6.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Dan Pencatatan Sipil.....	32
Tabel 3.7.	Skor Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Pelayanan Publik Dilingkungan PemerintahKabupaten Rote Ndao	33
Tabel 3.8.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.....	41
Tabel 3.9.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tranparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	45
Tabel 3.10.	Realisasi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	49
Tabel 3.11.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao	4
Gambar 3.1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	23
Gambar 3.2. Tren Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (SAKIP) Tahun 2016-2024	26
Gambar 3.3. Tren Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016-2022	27
Gambar 3.4. Tren Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan LKIP Tepat Waktu Tahun 2016-2024	29
Gambar 3.5. Tren Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Tahun 2021-2024	34
Gambar 3.6. Tren Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2016-2024 ...	36
Gambar 3.7. Tren Persentase PD Yang Memiliki Dokumen ABK dan Anjab Tahun 2016-2024	47
Gambar 3.8. Tren Persentase PD Yang Memiliki SOTK Tahun 2016-2024	40
Gambar 3.9. Tren Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2023 ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Untuk menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao selama Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.

- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 meliputi 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. **Aspek penerapan SAKIP** yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. Gambaran Umum

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat Peraturan Perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

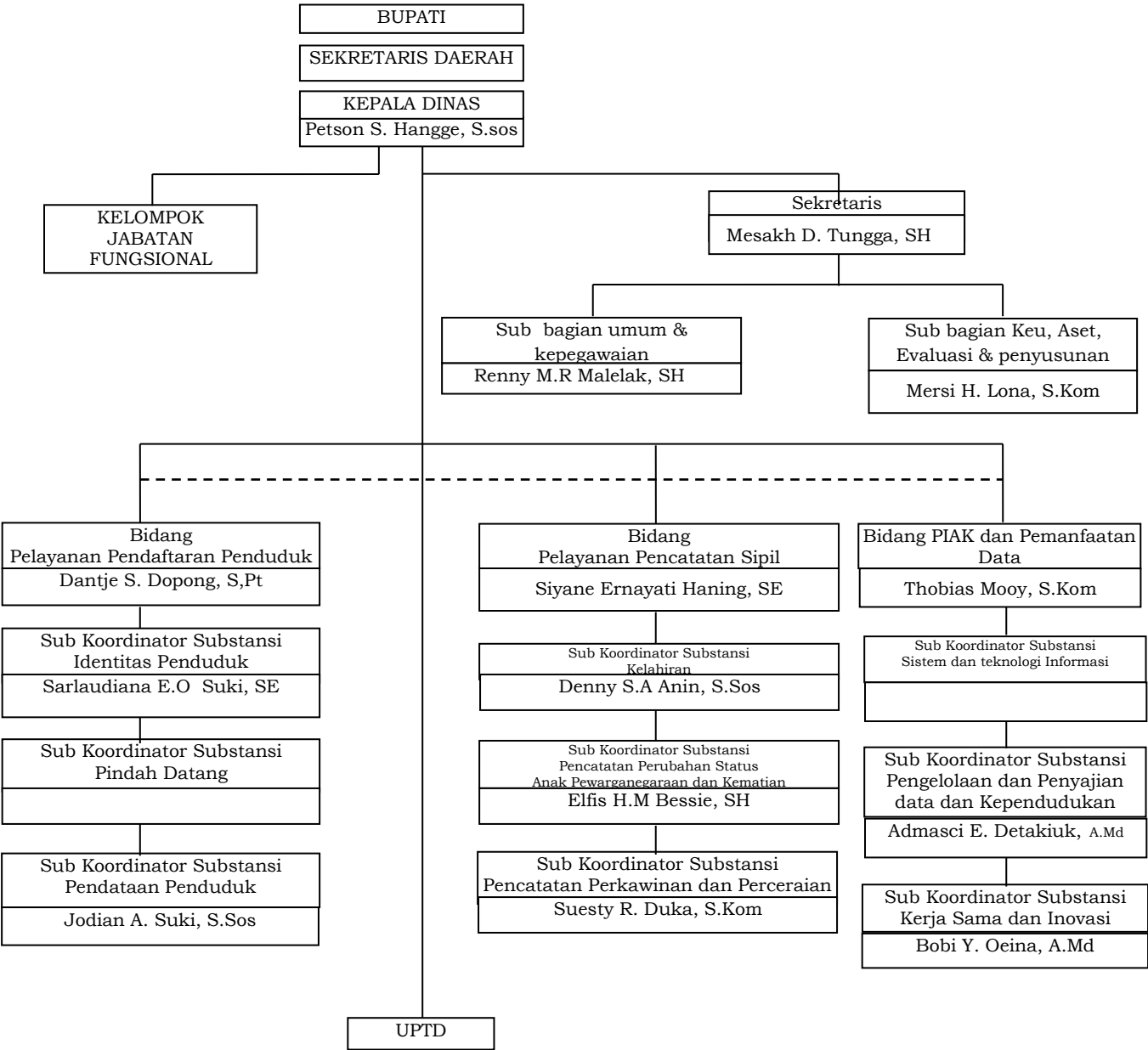
3. Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Rote Ndao melalui Sekretaris Daerah. Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao terdiri dari Kepala Dinas yang didukung oleh Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berfungsi sebagai *supporting staf*, dan masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao terdiri dari:

1. Kepala Dinas (terisi);
2. Sekretaris (terisi);
3. Kepala Bidang (terisi);
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (terisi);
5. Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (terisi);
6. Kelompok Jabatan Fungsional (terisi 7 lowong 2)

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao



Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024

4. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kependudukan dan Kependudukan Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari 11 (sebelas) orang laki-laki dan 11 (sebelas) orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.1.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina Utama Muda	1	0	1
2	IV/b	Pembina Tk.I	1	0	1
3	IV/a	Pembina	1	1	2
Jumlah Golongan IV			3	1	4
4	III/d	Penata Tk.I	3	5	8
5	III/c	Penata	1	1	2
6	III/b	Penata Muda Tk.I	1		1
7	III/a	Penata Muda	1	1	2
Jumlah Golongan III			5	8	13
8	II/d	Pengatur Tk.I	1	1	2
9	II/c	Pengatur	2	1	3
Jumlah Golongan II			3	2	5
TOTAL			11	11	22

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Tabel di atas menunjukan bahwa jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebanyak 22 (dua puluh dua) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 4 (empat) orang, golongan III sebanyak 13 (tiga belas) orang dan golongan II sebanyak 5 (lima) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S1	6	7	13
2	D3	5	2	7
3	SLTA/SMK	1	1	2
Total		12	10	22

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Tabel di atas menunjukan bahwa jumlah ASN Dinas Kependudukana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebanyak 22 (dua puluh dua) orang terdiri dari S1 berjumlah 13 (tiga belas) orang, DIII berjumlah 7 (tujuh) orang dan SMA berjumlah 2 (dua) orang.

Susunan kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil

No	Nama	Jabatan / Golongan Ruang
1	Petson S. Hangge, S.Sos	Kepala Dinas
	NIP. 19750103 200012 1 003	IV/c
2	Mesakh D. Tungga, SH	Sekretaris/IVb
	NIP. 19811121 200501 1 007	

3	Dantje S. Dopong, S.Pt NIP. 19700706 199401 1 006	Kabid Pel. Pendaftaran Penduduk IV/a
4	Thobias Mooy, S.Kom NIP. 19830626 201101 1 016	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data III/d
5	Siyane Ernayati Haning, SE NIP. 19760729 200604 1 014	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data III/d
6	Denny S. A Anin, S.Sos NIP. 19790801 200604 2 022	Administrator Database Kependudukan III d
7	Jodian A. Suki, S.Sos NIP. 19770625 200604 1 015	Administrator Database Kependudukan III d
8	Mersi H. Lona, S.Kom NIP. 19820517 201001 2 031	Kasubag Keu, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan III/c
9	Renny M. R Malelak, SH NIP. 19800321 200312 2 009	Kepala Sub Bagian Kepegawaian III/c
10	Suesty R. Duka, S.Kom NIP. 19861031 201001 2 020	Administrator Database Kependudukan III/a
11	Boby Y. Oeina, A.Md NIP. 19780319 200312 1 006	Administrator Database Kependudukan III/c
12	Sarlaudiana E. O Suki, SE NIP. 19850101 201001 2 056	Administrator Database Kependudukan III/c
13	Elfis Hofeni M. Bessie, SH NIP. 19790821 201101 2 010	Administrator Database Kependudukan III/c
14	Admasci N. Detakiuk, A.Md NIP. 19771204 200701 1 015	Administrator Database Kependudukan III/c
15	Zet Elberto Feh, SH NIP. 19840203 200312 1 004	Pelaksana III/b
15	Saul Z M Djaha NIP. 119680908 200604 1 008	Pelaksana III/a
16	Sufeni Nggili NIP. 19730917 200604 2 005	Pelaksana III/a
17	Nikodemus Bailao, A.Md NIP. 19881116 202012 1 002	Pelaksana II/d
18	Meri Yanti Oktavianus, A.Md.Ab NIP. 19950227 202001 2 006	Pelaksana II/d
19	Anderias Bani, A.Md NIP. 19941129202203 1 004	Pelaksana II/c
20	Ferdi A. Lesiangi, A.Md NIP. 19921117 202203 1 002	Pelaksana II/c
21	Detty N. Koro Ngahu NIP. 19951221 202203 2 002	Pelaksana II/c

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Tenaga Kontrak Daerah yaitu tenaga administrasi sebanyak 3 (tiga) orang, penjaga malam 1 (satu) orang, Cleaning Service 1 (satu) orang, Sopir 1 (satu) orang, tenaga operator sebanyak 5 (lima) orang, petugas loket sebanyak 4 (empat) orang

5. Sarana Prasarana.

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas sebanyak 15 (lima belas) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan 13 (tiga belas) unit kendaraan roda dua yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Adapun perincian peruntukan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Kendaraan Bermotor Roda Empat, yaitu 1 unit Kijang Inova Nomor Polisi DH 271 YU untuk kendaraan operasional kepala Dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.
- 2) Kendaraan Bermotor Roda Dua, terdiri dari :
 - a) 1 (satu) unit Honda T4G02731LOMT Nomor Polisi B 3980 SQE untuk kendaraan operasional yang saat ini berada dibawa tanggungjawab Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao
 - b) 1 (satu) unit Honda Nomor Polisi DH 5795 YU untuk kendaraan operasional kepala bidang Pelayanan Pendaftan Penduduk
 - c) 1 (satu) unit Honda NF Nomor Polisi DH 5794 YU untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Bendahara Barang.
 - d) 1 (satu) unit Honda NF Nomor Polisi DH 5793 YU untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Bendahara Gaji.
 - e) 8 (delapan) unit Honda NF berada di Gudang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao
 - f) 3 (tiga) Unit Honda WIN berada di Gudang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

b. Peralatan Kantor dan Aset lainnya.

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan aset seperti mebelair, mesin tik, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 1.4.
Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Air Conditioning	2006	1	Baik
Air Conditioning	2015	1	Baik
Air Conditioning	2016	3	Baik
Air Conditioning	2003	2	Kurang Baik
Air Conditioning	2016	3	Baik
Lemari Besi	2003	1	Baik
Rak Besi/Metal	2003	2	Kurang Baik
Rak Kayu	2003	1	Kurang Baik
Filing Besi/Metal	2007	1	Baik
Lemari Kaca	2012	2	Baik
Lemari Kayu	2012	4	Baik
Papan Nama Instasi	2012	1	Baik
Kursi Besi/Metal	2019	7	Baik
Meja Komputer	2017	8	Baik
Meja Biro	2012	4	Baik
Kursi Kerja	2016	21	Baik
Main Frame	2014	1	Baik
Main Frame	2015	1	Baik
Main Frame	2003	1	Kurang Baik
Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Komputer PC	2014	1	Baik
Komputer PC	2014	1	Baik
Komputer PC	2014	1	Baik
Komputer PC	2011	1	Baik
Laptop	2015	1	Baik

Laptop	2013	1	Baik
Note Book	2014	1	Baik
	2016	1	Baik
Note Book	2020	1	Baik
Printer	2014	1	Baik
Printer	2014	2	Baik
Printer	2015	1	Baik
Printer	2017	1	Baik
Printer	2017	2	Baik
Printer	2020	2	Baik
Printer	2012	1	Baik
Scaner	2017	2	Baik
Scaner	2009	10	Baik
Peralatan Personal Komputer	2011	500	Baik
Peralatan Personal Komputer	2013	1000	Baik
Peralatan Personal Komputer	2013	1300	Baik
UPS	2008	8	Baik
UPS	2014	1	Baik
Stabiliser` /Stafolt	2012	8	Baik
Stabiliser` /Stafolt	2016	1	Baik
Stabiliser` /Stafolt	2017	5	Baik
Hardisk Eksternal	2016	1	Baik
Hardisk Eksternal	2016	2	Baik
Hardisk Eksternal	2017	3	Baik
Memory	2014	1	Baik
Router	2018	1	Baik
Wireless Lan (Internal Card)	2016	1	Baik
Meja Keja	2016	24	Baik
Camera	2017	1	Baik
Camera	2019	2	Baik
Proyektor + Attachment	2017	1	Baik
Peralatan Studio Video dan Film Lainnya	2015	1	Baik

Baterai Camera	2016	4	Baik
Kabel Listrik	2012	4	Baik
Control Panel	2012	3	Baik
Kawat Duri Pengaman	2012	1	Baik
Laptop	2021	4	Baik
PC	2021	5	Baik
Printer	2021	4	Baik
Mesin ADM	2021	1	Baik
AC	2021	1	Baik
Server SIAK	2021	1	Baik
PC Komputer	2022	2	Baik
Printer canon G3010	2022	3	Baik
Laptop	2022	2	Baik
AC Sharp UCY	2022	3	Baik
Kursi Plastik Napoli	2022	15	Baik
Mesin Cetak E-KTP	2022	1	Baik
Mesin Cetak KIA	2022	1	Baik
Personal Computer	2022	3	Baik

Alat Penghancur Kertas	2022	1	Baik
Batetai Laptop	2022	1	Baik
Hardisk Eksternal	2022	1	Baik
PC Azus	2023	3	Baik
PC Azus	2024	2	Baik

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.
10. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 82 Tahun 2023 Tetantang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 Tentang

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024

11. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

E. Sistematika Pelaporan

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistematika penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.

- A. Latar Belakang.
Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP
- B. Maksud Dan Tujuan.
Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LKIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LKIP.
- C. Gambaran Umum.
Menjelaskan secara singkat gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana organisasi.
- D. Dasar Hukum.
Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LKIP.
- E. Sistematika Laporan.
Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LKIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024
Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
 - 1. Pernyataan Visi dan Misi
 - a. Visi
Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.
 - b. Misi
Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

B. Indikator Kinerja Utama.

Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Formula Pengukurannya.

C. PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja Tahun Anggaran 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Menjelaskan perbandingan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja.

B. Capaian Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja

C. Evaluasi dan analisis Capaian Kinerja

Menjelaskan pencapaian kinerja dari setiap aspek Sasaran serta evaluasi capaian kinerja setiap Sasaran

D. Realisasi Anggaran

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2024 beserta rincian belanja per-program.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan dari LKIP.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

 erencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019–2024, yaitu: “***Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan***”.

BERMARTABAT terdiri dari kata **B**ertumbuh, **M**akmur, **T**aat dan **B**ersahabat, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna:

➤ **BERTUMBUH:**

- Maju: meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

➤ **MAKMUR/SEJAHTERA:**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
- Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.
- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.

➤ **TAAT:**

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/perundang-undangan, nasionalis.
- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.

➤ **BERSAHABAT:**

- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
- Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan, dapat mengenal Instansi Pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu melaksanakan percepatan implementasi reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang administrasi kependudukan melalui peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah daerah yang professional dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah. Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao adalah: **“Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Responsibiltas Pelayanan Publik”**.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao yakni:

- **“Indeks Kepuasan Pelayanan Publik**
- **“Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.**

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan-kebijakan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao antara lain :

- a. Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Penataan Sistim Pelayanan
- c. Peningkatan Pelayanan Langsung kepada Masyarakat
- d. Peningkatan Sosialisasi tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

3. Program dan Kegiatan.

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, maka Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Kegiatan dari program ini meliputi :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan;
- b. Program Pendaftaran Penduduk.
Kegiatan dari program ini meliputi :
 - 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. Program Pencatatan Sipil
Kegiatan dari program ini meliputi :
 - 1) Pelayanan Pencatatan Sipil
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kegiatan dari program ini meliputi :
 - 1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Mengacu pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

Tujuan/Sasaran	Indikator		Formula Pengukuran
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan public	1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata-rata Nilai 9 Unsur Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > atau telah menikah}} \times 100$
	2.	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	$\frac{\text{Jumlah anak 0-17 tahun berakta kelahiran}}{\text{Total Jumlah anak 0-17 tahun}} \times 100$
	3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}} \times 100$
	4.	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-16 tahun}} \times 100$

C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/ tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh organisasi akan dapat berguna untuk perencanaan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, APBD Tahun Anggaran 2024, Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2024 dan DPA Tahun Anggaran 2024.

Adapun perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil		1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	89
2		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil	2.1. Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	%	100
			2.2. Presentase kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	%	100
			2.3. Rasio pasangan berakte nikah	%	75
			2.4. Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	40

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD; dan
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut

Tabel 3.1.
Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang
≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- **Hasil Sedang**
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.
- **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja $\geq$ Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja $<$ Target Kinerja	:	Belum Mencapai Target
Realisasi Kinerja $>$ Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja $<$ Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar $>0\%$ maka dikategorikan **“Efisien”**, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya jika

persentase efisiensi anggaran sebesar $\leq 0\%$ maka dikategorikan **“Kurang Efisien”**.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio ≥ 1 maka dikategorikan **“Efektif”** dan sebaliknya jika nilai rasio < 1 sehingga dikategorikan **“Kurang Efektif”**.

B. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

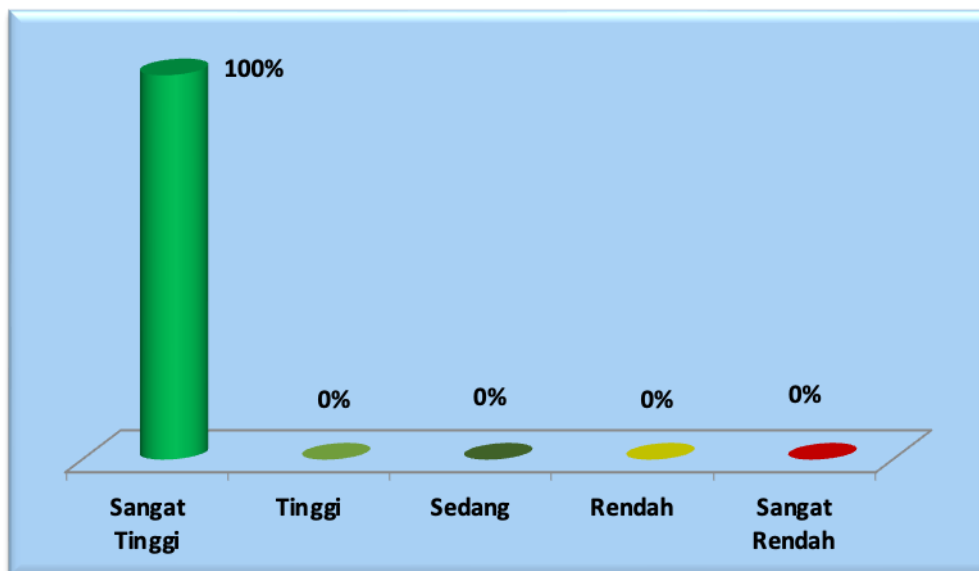
1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rote Ndao 2024

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (IKM)	Poin	89	89,95	101,07	Sangat Tinggi
	Capaian Kinerja Tujuan				101,07	Sangat Tinggi
	CAPAIAN KINERJA TUJUAN				101,07	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja tujuan sebesar **101,07%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**



Sumber : Data Olahan, 2024

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "*Sangat Tinggi*" sejumlah 1 (satu) indikator Tujuan atau 100%;
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "*Tinggi*" sejumlah 0 indikator atau 0%;
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "*Sedang*" sejumlah 0 indikator atau 0%;
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "*Rendah*" sejumlah 0 indikator atau 0%;
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori "*Sangat Rendah*" sejumlah 0 indikator atau 0%;

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, maka capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rasio penduduk berktsp persatuan penduduk	%	100	94,19	94,19	Sangat Tinggi
	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	%	100	88,77	88,77	Tinggi
	Presentase Pasangan Berakta Nikah	%	75	64,39	85,85	Tinggi
	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)	%	40	37,42	93,55	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				90,59	Sangat Tinggi
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN				90,59	Sangat Tinggi

*) data diatas mengacu pada DKB 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 4 (tiga) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 90,59% **Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**,

Gambar 3.1
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2024

Sumber : Data Olahan, 2024

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 2 (dua) indikator Sasaran atau 67%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 2 (dua) indikator atau 67%;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- d. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%;

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja tujuan sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

TUJUAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Seiring berkembang dan bertambahnya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah sadar akan tanggung jawabnya dalam memenuhi pelayanan publik, maka penguatan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas birokrasi pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan itu, penataan birokrasi pemerintah perlu dilaksanakan secara optimal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah yang proporsional melalui penataan kelembagaan dan tatalaksana pelayanan publik.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja Tujuan **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Pelayanan Publik. Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

1) **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah capaian rata-rata skor nilai indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.

Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Publik merupakan aspek penting sebagai bentuk evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dengan melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna

layanan. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

Pengukuran									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2021 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	92,23	89	89,95	101,07	90	97,53	99,94
Capaian Kinerja Tujuan						101,07	Sangat Tinggi		

Sumber Data Dukcapil Rote Ndao Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Pelayanan Publik atau rata-rata skor nilai indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 sebesar 89,95 poin, sehingga disimpulkan bahwa Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 sebesar 89,95 poin.

Analisis Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan sebesar 89 poin dan terealisasi sebesar 89,95 poin dengan capaian kinerja sebesar 101,07%.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Realisasi Tahun 2024

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 sebesar 89,95 poin jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 92,23 poin, menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 belum melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar -2,28 dan capaian kinerja sebesar 97,53.

Gambar 3.2.
Tren Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2021-2024

*Sumber : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao,
2021-2024*

Analisis Tren Beberapa tahun Terakhir

Tren realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kinerja yang fluktuatif yakni dari tahun 2020 (77,52), tahun 2021 (84,55), tahun 2022 (86,34), tahun 2023 (92,23) dan tahun 2024 (89,95).

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra

Realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 sebesar 8,95 poin jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 90 poin, maka menunjukkan bahwa belum melampaui target kinerja akhir RENSTRA sebesar 0,06 poin.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil** Tahun Anggaran 2024 sebesar **91,30%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tujuan dan sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”** melalui upaya-upaya peningkatan penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten Rote Ndao melalui penataaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4) Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja tujuan dan sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- 2) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur pengelola ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan
- 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam penyelenggaraan penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- 2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur penyelenggara penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan
- 3) Penyediaan dan optimalisasi sarana dan prasarana penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan, meliputi Sub Kegiatan Peeningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 826.249.000,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Sembilan Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 813.119.000,- (*Delapan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah*) atau sebesar 98,41%.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kalitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2024 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
101,07	98,41	1,59	Efisien	1,03	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja Tujuan **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil** mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,59% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

SASARAN

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia maka perlu diselenggarakan pelayanan publik di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan dasar bukan wajib di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mana pada tahun anggaran 2024 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dan akan terus berbenah dalam rangka menghadirkan pelayanan cepat, tepat, murah dan membahagiakan masyarakat

Adapun capaian indikator kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengukuran									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Rasio penduduk berktip persatuan penduduk	%	90,64	100	94,19	94,19	100	103,92	94,19
2.	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	%	86,80	100	88,77	88,77	100	102,27	88,77
3.	Presentase Pasangan Berakta Nikah	%	63,13	75	64,39	85,85	75	102,00	85,85
4.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	38,64	40	37,42	93,55	40	96,84	93,55
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasara						90,59	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** terdapat 4 (empat) indikator kinerja yaitu Rasio penduduk berktsp persatuan penduduk, Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun, Persentase Pasangan Berakte Nikah dan Persentase Kepemilikan kartu identitas anak (KIA) (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

1) Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk

Indikator Rasio Penduduk ber-KTP Per satuan Penduduk adalah Perbandingan jumlah penduduk usia >17 Tahun yang berKTP dengan jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah, jumlah penduduk berKTP di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2024 berjumlah 99,485 KTP dari jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah sebesar 105.617 dengan capaian % dengan gambaran sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK ber-KTP	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP	PERSENTASE REALIASI
1	Rote Barat Daya	16.414	17.734	
2	Rote Barat Laut	10.712	11.344	
3	Lobalain	20.973	22.054	
4	Rote Tengah	6.434	6.780	
5	Pantai Baru	10.167	10.757	
6	Rote Timur	10.196	10.765	
7	Rote Barat	6.436	6.724	
8	Rote Selatan	4.212	4.457	
9	Ndao Nuse	2.537	2.677	
10	Landu Leko	3.753	3.951	
11	Loaholu	7.651	8.374	
Total		99,485	105,617	94,19

Analisis Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian rasio penduduk berKTP persatuan penduduk belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, indikator kinerja rasio penduduk berKTP persatuan penduduk ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 94,19% dengan capaian kinerja sebesar 94,19%.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Realisasi Tahun 2023

Capain kinerja Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk tahun 2024 sebesar 94,19% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 98,86, menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 belum melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 4,67 dan capaian kinerja sebesar 95,28%.

Gambar 3.3. Tren Persentase Rasio Penduduk berKTP persatuan penduduk Tahun 2021-2024

Sumber : Olahan DKB, 2024

Anilisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra

Realisasi indikator kinerja rasio penduduk berKTP persatuan penduduk pada tahun 2024 sebesar 94,19% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA belum tercapai sebesar 5,81%.

2) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun

Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun adalah Perbandingan jumlah anak 0-17 tahun berakte kelahiran dibandingkan dengan Total jumlah anak 0-17 tahun, jumlah anak 0-17 tahun yang berakte kelahiran berjumlah 46,166 orang dari jumlah total anak 0-17 tahun sebesar 52.004 dengan capaian 88,77% dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 1

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH ANAK 0-17 TAHUN YANG MEMILIK AKTA KELAHIRAN	JUMLAH ANAK USIA 0-17 TAHUN	PERSENTASE REALISASI
1	Rote Barat Daya	7,498	9,511	
2	Rote Barat Laut	5.220	5,739	
3	Lobalain	9,837	10,590	
4	Rote Tengah	2,724	3,004	
5	Pantai Baru	4.490	4,914	
6	Rote Timur	4.756	5,168	
7	Rote Barat	3.176	3,480	
8	Rote Selatan	1.790	1,962	
9	Ndao Nuse	1,005	1,053	
10	Landu Leko	1.688	1,868	
11	Loaholu	3.982	4.715	
Total		46,166	52.004	88,77

Tabel diatas menunjukan bahwa Indikator Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun yang diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebanyak 46.166.

Analisis Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 88,77% dengan capaian kinerja sebesar 88,77%.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun pada tahun 2024 sebesar 88,77% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 86,80% menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 1,97% dan capaian kinerja sebesar 88,77% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.3. Tren Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 Tahun 2021-2024

Sumber : Olahan DKB, 2024

Analisis Tren Beberapa tahun Terakhir

Tren realisasi Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir periode 2021-2024 mengalami peningkatan kinerja secara signifikan yakni periode tahun 2021 – 2024 terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra

Realisasi indikator kinerja Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun 2024 sebesar 88,77% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA belum tercapai sebesar 11,23%.

3. Persentase Pasangan Berakte Nikah

Indikator Persentase Pasangan Berakte Nikah adalah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah. jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah sebanyak 37.977 dari jumlah keseluruhan pasangan nikah yang ada di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 58.977 Pasang:

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH AKTA NIKAH	JUMLAH PASANGAN NIKAH	PERSENTASE REALISASI
1	Rote Barat Daya	5.467	9.408	
2	Rote Barat Laut	3.915	6.141	
3	Lobalain	8.354	12.605	
4	Rote Tengah	2.644	3.899	
5	Pantai Baru	4.039	6.055	
6	Rote Timur	3.957	6.064	
7	Rote Barat	2.552	3.822	
8	Rote Selatan	1.799	2.491	
9	Ndao Nuse	880	1.550	
10	Landu Leko	1.355	2.198	
11	Loaholu	3.015	4.774	
TOTAL		37.977	58.977	64,39

Tabel diatas menunjukan bahwa Indikator Persentase Pasangan Berakte Nikah yang diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebesar 64,39%.

Analisis Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukan bahwa capaian kinerja Persentase Pasangan Berakte Nikah belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 ,Persentase Pasangan Berakte Nikah di targetkan sebesar 75% dan terealisasi sebesar 64,39% dengan capaian kinerja sebesar 85,85%

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja Persentase Pasangan Berakte Nikah pada tahun 2024 sebesar 64,39 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023), sebesar 95,76% menunjukan bahwa capaian kinerja tahun 2024 belum melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar -31,37 % dan capaian kinerja sebesar 67,24% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.4. Tren Persentase Pasangan Berakte Nikah Tahun 2021-2024

Sumber : DKB 2024

Tren realisasi indikator Persentase Pasangan Berakte Nikah

selama 4 (empat) tahun terakhir periode 2021-2024 menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja secara posetif mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra

Realisasi indikator kinerja Persentase Pasangan Berakte Nikah pada tahun 2024 sebesar 64,39 % jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 75%, maka menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA belum tercapai sebesar 10,61%.

4. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Indikator Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak adalah jumlah anak usia kurang dari 17 tahun yang memiliki KIA dibandingkan dengan jumlah anak usia kurang dari 17 tahun. jumlah anak yang memiliki KIA sebanyak 18.114 dari jumlah anak dibawah 17 tahun yang ada di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 48.402.

No	NAMA KECAMATAN	Jumlah anak usia <17 tahun	Jumlah anak yang memiliki KIA	PERSENTASE REALISASI
1	Rote Barat Daya	8.840	1.868	
2	Rote Barat Laut	5.331	2.123	
3	Lobalain	9.868	4.468	
4	Rote Tengah	2.787	1.035	
5	Pantai Baru	4.541	1.963	
6	Rote Timur	4.854	1.992	
7	Rote Barat	3.252	1.769	
8	Rote Selatan	1.837	590	
9	Ndao Nuse	982	646	
10	Landu Leko	1.728	673	
11	Loaholu	4.382	987	
Total		48.402	18.114	37,42

Berdasarkan Uraian diatas menunjukkan bahwa Persentase

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebanyak 37,42%

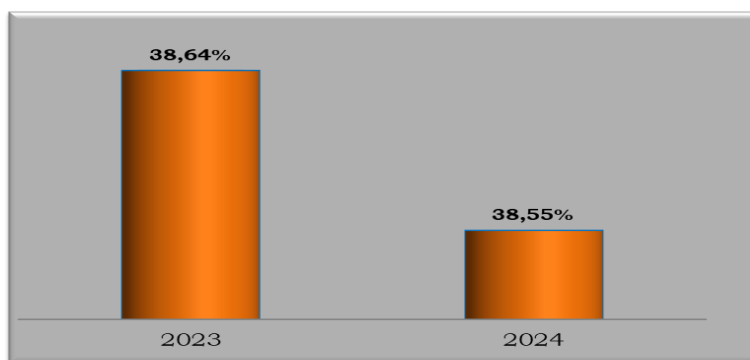
Analisis Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak pada tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) ditargetkan sebesar 40% dan terealisasi sebesar 37,42% dengan capaian kinerja sebesar 93,55%.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Realisasi Tahun 2023

Capaian kinerja Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2024 sebesar 37,42% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023), sebesar 38,64% maka menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 belum melampaui kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 1,22% dan capaian kinerja sebesar 96,84% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.5.
Tren Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk



Sumber : Olahan Data DKB, 2024

Analisis Tren Beberapa tahun Terakhir

Tren realisasi indikator Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja yang fluktuatif yakni tahun 2023 mengalami peningkatan, tahun 2024 menurun.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra

Realisasi indikator Kinerja Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2024 sebesar 38,64% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 40%, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA belum tercapai sebesar 1,36%.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** Tahun Anggaran 2024 sebesar **90,59%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**. Sesuai dengan angka hasil pengukuran Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah yaitu Ibu Bupati Rote Ndao dan Bapak Wakil Bupati Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**.
2. Adanya dukungan dana dari pusat maupun daerah dalam rangka pelayanan dokumen kependudukan.
3. Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

1. Masih rendahnya koordinasi lintas sektor ;
2. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan Administrasi Database Kependudukan
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan

4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan dokumen kependudukan

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelayanan dokumen kependudukan;
2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia Aparatur yang tersedia melalui pembinaan dan pembimbingan dalam rangka peningkatan pengetahuan teknis pengelolaan Administrasi dabase kependudukan;
3. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pengurusan dokumen kependudukan
4. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database Kependudukan, meliputi Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp.826.249.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembila Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp.813.119.000,- (*Delapan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah*) atau sebesar 98,41%.

Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
90,59	98,41	1,59	Efisien	1,09	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,59 % atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai 1,09 rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

D. Kinerja Keuangan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional. Belanja dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan belanja yang dijabarkan melalui target dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas anggaran melalui belanja operasi dan belanja modal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Realisasi Keuangan
Dinas Kependudukan dan

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Jumlah	%
1.	BELANJA	2.774.019.827,00	2.686.605.229	96,85
2.	BELANJA OPERASI	2.749.619.827,00	2.662.205.229	96,82
3.	BELANJA MODAL	24.400.000	24.400.000	100,00
2.1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1.947.770.827	1.873.486.229	96,19
2.1.1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	22.365.000	22.332.000	99,85
2.1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	11.985.000	99,88
2.1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.365.000	10.347.000	99,83
2.1.2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.716.155.827	1.649.545.729	96,12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.662.965.827	1.596.370.729	96,00
2.1.2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	53.190.000	53.175.000	99,97
2.1.3	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4.800.000	4.800.000	100,00
2.1.3.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000	4.800.000	100,00
2.1.4	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPAGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	0	0	0,00
2.1.4.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawain	0	0	0,00
2.1.5	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	111.702.000	109.279.309	97,83
2.1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0,00
2.1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.999.000	9.945.000	82,88
2.1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	24.950.000	24.581.500	98,52
2.1.5.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.753.000	74.752.809	100,00
2.1.6	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	49.680.000	45.861.191	92,31
2.1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
2.1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.680.000	45.861.191	92,31
2.1.7	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	43.068.000	41.668.000	96,75
2.1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.068.000	41.668.000	96,75
2.1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	0	0	0,00
2.2.	Program Pendaftaran Penduduk	349.897.000	349.782.000	99,97
2.2.1	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	349.897.000	349.782.000	99,97
2.2.1.1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	349.897.000	349.782.000	99,97
2.3.	Program Pencatatan Sipil			
2.3.1	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL			
2.3.1.1	Sub Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			
2.4.	Program Pengelolaan Informasi administrasi	476.352.000	463.337.000	97,27
2.4.1	PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	476.352.000	463.337.000	97,27
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	476.352.000	463.337.000	97,27
2.4.2	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTASI KEPENDUDUKAN			
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			
2.5.	Program Pengelolaan Profil Kependuduk			
2.5.1	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
2.5.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain			
TOTAL		2.774.019.827,00	2.686.605.229	96,85

Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal

Alokasi anggaran belanja Operasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk pembiayaan pelaksanaan 3 (tiga) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan.

Alokasi anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.774.019.827,- (*Dua Miliard Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta*) dengan realisasi sebesar Rp.2.686.605.229,- (*Dua Milyard Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) atau sebesar 96,85%.

2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun
Anggaran 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Indikator Tujuan (%)	Capaian Kinerja Tujuan (%)	Capaian Kinerja Indikator Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran			Tingkat Efisiensi Kinerja			Tingkat Efektifitas Kinerja		
							Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efisiensi Kinerja		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Tujuan Terhadap % Realisasi Keuangan	Rasio % Capaian Kinerja Sasaran Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
								Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=9/10	13	14	15=5/11	16=7/11	17
	1. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	101,07	101,07			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK /Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk) PROGRAM PENCATATAN SIPIL/Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil (sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	826.249.000	813.119.000	98,41	13.130.000	1,59	Efisien	1,03	-	Efektif
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Rasio penduduk berkep persatuan penduduk			94,19	94,19	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK /Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk) PROGRAM PENCATATAN SIPIL/Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil (sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	826.249.000	813.119.000	98,41	13.130.000	1,59	Efisien	1,03	1,09	Efektif
	2. Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun			88,77	88,77										
	3. Persentase Pasangan Berakta Nikah			64,39	85,85										
	4. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak			37,42	93,55										
Kinerja Pemangjang Lainnya				-	-	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemangjang Lainnya	1.947.770.827	1.873.486.229	96,19	74.284.598	3,81	Efisien	-		
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan															
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				72,55	90,59	Total Anggaran	2.774.019.827	2.686.605.229	96,85	87.414.598	3,15	EFISIEN			KURANG EFEKTIF

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sebesar Rp.2.774.019.827,- (*Dua Miliard Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.2.686.605.229,- (*Dua Milyard Enam Ratus Delapn Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Ribu Dua Ratus Dua Pulh Sembilan Rupiah*) atau sebesar 96,85%. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar Rp.84.414.598,- (*Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 3,15% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran (101,07%) terhadap realisasi anggaran (96,85%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 1,04 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

BAB IV P E N U T U P

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh *stakeholders* kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 96,18% atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja **Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil** sebesar 101,07% (*Sangat Tinggi*) dan rata-rata capaian kinerja **Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** sebesar 90,59% (*Sangat Tinggi*). Meskipun demikian masih terdapat berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan capaian tersebut namun langkah optimalisasi sumberdaya dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba'a, Januari 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kab. Rote Ndao,



Petson S. Hangge, S.Sos

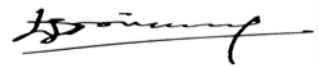
Pembina Utama Muda

NIP. 19750103 200012 1 003

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LEMBARAN VERIVIKASI LEVEL I LKIP 2024

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROTE
NDAO**

NO	REVIEVER	CATATAN/KOREKSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Fungsional	1.1 Verifikasi Data Capaian dan Kendala Pencapaian Indikator, PK 2024	
2	Bidang	2.1 Data Indikator Perbidang diupdate	
3	Sekretaris	3.1 Data Gambaran Perangkat Daerah Sumber Daya diupdate	
4	Kepala Bidang	4.1 Final Reviu, Indikator Capaian dan Penyebab Target tidak tercapai	

Baa, Januari 2025

DIKIRIM PERTAMA

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rote Ndao,



Peterson S. Hangge, S.Sos
Penyelia Utama Muda

NIP. 19750103 200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROTE NDAO

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil		1.1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	89
2		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil	2.1. Rasio Penduduk ber-KTP Persatuan Penduduk	%	100
			2.2. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	%	100
			2.3. Rasio Pasangan Berakta Nikah	%	75
			2.4. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	40
NO	PROGRAM		ANGGARAN		SUMBER DANA
1.	Pendaftaran Penduduk		349.897.000,-		DAU
2.	Pencatatan Sipil		Rp. 0.-		
3.	Pengelolaan Informasi Adm.kependudukan		Rp. 476.352.000,-		DAU
4.	Pengelolaan Profil Kependudukan		Rp. 0,-		

5.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.947.770.827,-	DAU
	Jumlah	Rp. 2.774.019.827,-	

Ba'a, 12 Desember 2024

PIHAK KEDUA

BUPATI ROTE NDAO,



ORDER MAKS SOMBU, SH, MA, MH

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN ROTE NDAO,



PETSON S. HANGGE, S.SOS

NIP. 19750103 200012 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

**PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROTE NDAO**

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	1.1. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	89 Poin
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.1. Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100%
		2.2. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 Tahun	100 %
		2.3. Rasio Pasangan Berakte Nikah	75 %
		2.4. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	40 %

Ba'a, 12 Desember 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROTE NDAO,



PETSON S. HANGGE, S.SOS
NIP. 19750103 200012 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai
Jl. Lekunik Telepon/Faximile (0380) 871022 Ba'a
Website : rotendaokab.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN

**PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROTE NDAO**

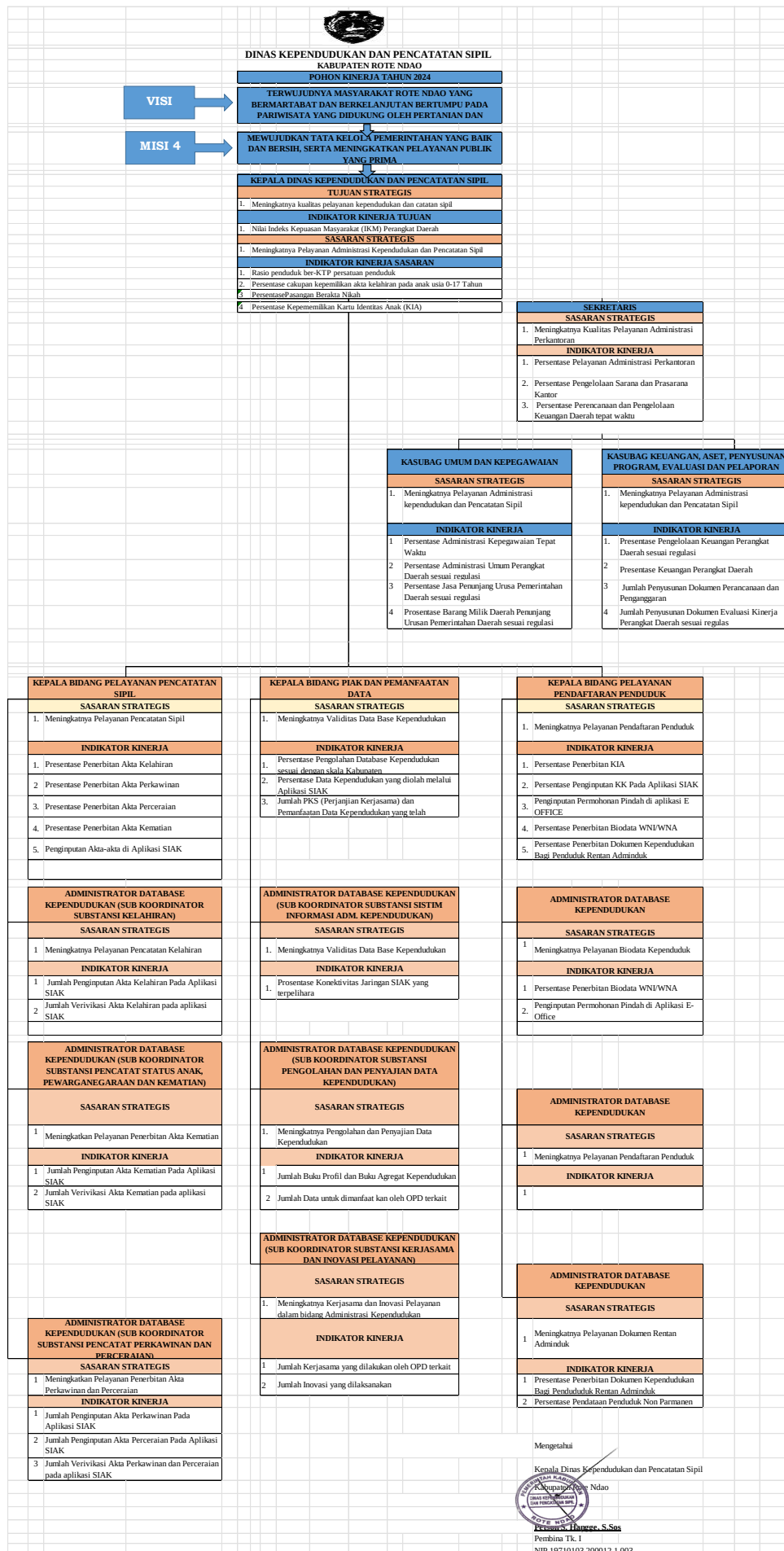
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	89 Poin
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi kependudukan dan catatan Sipil	2.1. Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	100%
		2.2. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	100%
		2.3. Rasio Pasangan Berakte Nikah	75%
		2.4. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	40 %

Ba'a, 6 Januari 2025



PETSON S. HANGGE, S.SOS
NIP. 19750103 200012 1 003



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA												
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024												
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Strategis	Target Kinerja	Program	Anggaran	Tahapan Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan Per-Triwulan				Penanggung jawab
								I	II	III	IV	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Poin	1. Pencatatan Sipil	Rp.	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Bidang Pencatatan Sipil
2		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.1. Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	100 %	2. Pendaftaran Penduduk	Rp. 349.897.000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Bidang Pendaftaran Penduduk
			2.2. Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	100 %								
			2.3. Presentase Pasangan Berakta Nikah	75 %	3. Pengelolaan Informasi Adm. kependudukan	Rp. 476.352.000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Bidang PIAK
			2.3. Rasio kepemilikan kartu identitas Anak (KIA)	40 %			Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	
Kinerja Penunjang Lainnya												
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						Rp. 1.947.770.827	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Sekretariat
							Ba'a, 06 Januari 2025					
							Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao,					
												
							PETSON S. HANGGE, S.SOS					

INDIKATOR KINERJA UTAMA								
NAMA PD		: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROTE NDAO						
VISI KABUPATEN		: Terwujudnya masyarakat Rote Ndao yang bermartabat secara berkelanjutan bertumbuh pada pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan						
MISI		: Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Sera Meningkatkan Pelayanan Publik yang prima						
TUGAS POKOK		: Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Dinas Kependudukan "membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil".						
FUNGSI		: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; b. Pelaksanaan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang kependudukan dan pencatatan sipil. e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat Peraturan Perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.						
ISU STRATEGIS		: Isu-isu strategi sebagai berikut : 1) Meningkatnya Transparansi dan Responibilitas Pelayanan Publik 2) Meningkatnya Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil						
NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN		UNIT TERKAIT	SUMBER DATA	SUMBER DANA
1	Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	Rata-rata Skor Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unit Pelayanan Publik yang Melakukan Survey Keouasan Masyarakat		Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil	DAU
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	%	$\frac{\text{Jumlah Bayi Berakte Kelahiran}}{\text{Jumlah Bayi}}$		x 100	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang PIAK dan DAU
		Presentase Pasangan Berakta Nikah	%	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$		x 100	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rote Ndao	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil DAU
		Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$		x 100	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rote Ndao	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil dan Bidang PIAK dan Pemanfaatan DAU
Baa, 01 Februari 2024								
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao,								
								
Petson S. Hangge, S.Sos								
Pembina Tk.I								
NIP. 19750103 200012 1 003								

 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nomor SOP-AP	DUKCAPIL.065/19/X/ KAB -RN/2019
	Tanggal Pengesahan	DESEMBER 2019
	Tanggal Revisi	
	Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, Marthen Lona, SH. M.Ec.Dev NIP. 19640530 199402 1 001
	Nama SOP- AP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Dasar Hukum :		
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao;		
Kualifikasi Pelaksana :		
1. Pendidikan Minimal S1 2. Memahami sistematika penyusunan laporan kinerja 3. Memahami Tata Naskah Dinas		
Keterkaitan :		
1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 3. SOP Penanganan Surat Masuk 4. SOP Penanganan Surat Keluar		
Peralatan/Perlengkapan :		
1. Komputer 2. ATK 3. Jaringan Internet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Realisasi Keuangan		
Peringatan :		
Apabila Penyusunan LKIP tidak tepat waktu maka akan berpengaruh pada penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada Perangkat Daerah terkait		
Pencatatan dan Pendataan :		
Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy		



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kompleks Perkantoran Baru Ti'i Langga Permai
Jln Lekunik-Baa, Telpn (0380) 871022

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 471.1/19/DUKCAPIL 1.1

TENTANG
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- b. Bahwa Berdasarkan Poin a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanajian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dlama Negeri Nomor 80 Tahun 2015 teentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.53.8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, yaitu :
1. Penanggungjawab
Bertanggungjawab dalam penyusunan Laporan Kiinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

2. Ketua;

Melakukan Koordinasi dengan penanggung jawab dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

3. Sekretaris

a. Mengkoordinasikan secara langsung anggota dan staf sekretariat; dan

b. Bertanggung jawab kepada semua tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 secara administratif.

4. Anggota

Menjalin koordinasi antar anggota Tim dan sekretaris serta menghimpun data dan megolahnya dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal, 20 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao,



Petson S. Hangge, S.Sos

Pembina Tk.I

Nip. 19750103 200012 1 003

Tembusan:

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Rote Ndao (sebagai laporan) di Baa;;
3. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a ;
4. Kabag. Perekonomian dan ADM. Pembangunan Setda Kab. Rote Ndao di Baa;
5. Kabag. Pengadaan Barang/Jasa Kab. Rote Ndao di Ba'a;
6. Masing-masing di tempat.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.
 Nomor : 471.1/19/DUKCAPIL 1.1
 Tanggal : 20 Januari 2024
 Tentang : TIM Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAMA TIM
1	Petson S. Hangge, S.Sos	Penanggung jawab
2	Mesakh D. Tungga, SH	Ketua
3	Mersi H. Lona, S.Kom	Sekretaris
4	Dantje S. Dopong, S.Pt	Anggota
5	Siyane Ernayati Haning, SE	Anggota
6	Thobias Mooy, S.Kom	Anggota

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao,



Petson S. Hangge, S.Sos

Pembina Tk.I

Nip. 19750103 200012 1 003